


TATA CARA PERSIDANGAN



Jika pada sidang pertama terdakwa tidak memiliki penasihat hukum, maka Majelis wajib menunjuk penasihat hukum bagi :

- ✓ Terdakwa yang diancam hukuman penjara atas 5 (lima) tahun
- ✓ Terdakwa yang tidak mampu yang dilengkapi dengan surat keterangan sesuai dengan ketentuan

Sidang ditunda untuk penunjukan PH sesuai dengan ketentuan yang berlaku.